



KEPALA DESA BATUAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN DESA BATUAH  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG  
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BATUAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan evaluasi Kewenangan lokal berskala desa hasil identifikasi dan inventarisasi, ada beberapa kewenangan lokal berskala desa yang belum diatur, sehingga Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 44);
5. Peraturan Desa Batuah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Batuah Tahun 2019 Nomor 46)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUAH

dan

KEPALA DESA BATUAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Batuah Tahun 2019 Nomor 46) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi antara lain:

- a. pengelolaan tanah Desa atau tanah milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- b. pembinaan swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat Desa
- c. penyelesaian sengketa masyarakat; dan
- d. pengembangan dan pelestarian kegiatan kesenian, kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Desa

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Kewenangan lokal berskala paling sedikit terdiri atas:

- a. pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi milik Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan sarana pemandian umum milik Desa
- c. pembangunan dan pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa
- d. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana kesehatan masyarakat dan pos pelayanan terpadu milik Desa
- e. pembangunan dan pengelolaan embung Desa
- f. pembangunan dan pengelolaan jaringan air minum berskala Desa
- g. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
- h. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- i. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; dan
- j. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi:

- a. fasilitasi musyawarah Desa;
- b. perencanaan pemerintahan Desa;
- c. penetapan APB Desa;
- d. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- e. penetapan perangkat Desa;
- f. penetapan peraturan di Desa;
- g. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- h. pengelolaan arsip Desa;
- i. penegasan batas Desa;
- j. penataan tata ruang Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. penataan dusun;
- l. pengembangan administrasi dan sistem informasi Desa;

- m. pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- n. pendataan penduduk dan potensi Desa serta pendayagunaan profil Desa;
- o. penetapan kerja sama antar desa;
- p. koordinasi dan konsultasi terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- q. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana Pemerintahan Desa;
- r. pembangunan dan pengelolaan jalan Desa dan jalan lingkungan Desa;
- s. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa serta sarana prasarana perekonomian milik Desa;
- t. pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan Desa;
- u. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan milik Desa;
- v. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana kebersihan dan persampahan milik Desa;
- w. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana kesenian dan kebudayaan milik Desa;
- x. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana perpustakaan desa dan taman bacaan masyarakat Desa;
- y. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa;
- z. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana wisata milik Desa;
- aa. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana pertanian dan perkebunan milik Desa;
- bb. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana peternakan dan perikanan milik Desa;
- cc. pembangunan dan pengelolaan gapura dan taman milik Desa;
- dd. pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana ibadah milik Desa;
- ee. pembangunan dan pengelolaan pos keamanan serta pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- ff. pembinaan dan pengembangan kader kesehatan Desa;
- gg. pembinaan dan pengembangan kader pemberdayaan masyarakat;

- hh. pembinaan dan penyuluhan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif kepada masyarakat Desa;
- ii. pembinaan dan Penyuluhan kesadaran hukum kepada masyarakat Desa;
- jj. pembinaan dan penyuluhan demokrasi (partisipasi dalam pemilihan umum) masyarakat Desa;
- kk. pembinaan dan penyuluhan program pemerintah lainnya dan sosialisasi berbagai peraturan kepada masyarakat Desa;
- ll. pembinaan pengelolaan dan pengembangan teknologi tepat guna (TTG);
- mm. pengembangan produk unggulan Desa;
- nn. pengelolaan lumbung Desa dan penetapan cadangan pangan Desa;
- oo. pengelolaan padang gembala (pangangonan);
- pp. pengelolaan lahan kritis skala Desa;
- qq. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- rr. pembinaan ketenteraman, keamanan dan ketertiban wilayah Desa;
- ss. pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama;
- tt. pembinaan dan penanganan konflik serta melakukan mediasi penyelesaian permasalahan di Desa;
- uu. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan Lembaga kemasyarakatan Desa lainnya;
- vv. pembinaan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat Desa;
- ww. pembinaan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas ketenagakerjaan masyarakat Desa;
- xx. pengembangan kegiatan keagamaan masyarakat Desa;
- yy. pengembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga masyarakat Desa;
- zz. pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan masyarakat Desa;
- aaa. pengembangan kegiatan ekonomi dan UMKM produktif masyarakat Desa;
- bbb. pengembangan penyelenggaraan pendidikan usia dini dan non formal milik Desa;
- ccc. pengembangan kelompok belajar masyarakat Desa;

- ddd. pengembangan pendidikan masyarakat berprestasi yang/atau kurang mampu di Desa;
- eee. pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- fff. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- ggg. penetapan dan penanganan kejadian luar biasa dan bencana skala lokal Desa;
- hhh. pembentukan, pembinaan dan penyertaan modal BUMDesa atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pengelolaan bank sampah di Desa; dan
- iii. pengembangan Desa digital.

## Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Batuah.

Ditetapkan di Desa Batuah  
pada tanggal 16 November 2023

KEPALA DESA BATUAH,



ABD. RASYID

Di undangan di Desa Batuah  
pada tanggal 16 November 2023



LEMBARAN DESA BATUAH TAHUN 2023 NOMOR 109

Nomor Register Peraturan Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara 180.01/Perdes/11/2023.